



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta (Karyawan Hotel) tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta (Travel Agent), dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam register Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Gia, tanggal 7 Januari 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Desember 2009 di Denpasar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Denpasar, 18 Desember 2009;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah yang sewaan yang beralamat di Perum Chandra Asri Blok G/19 Br. Chandra Asri, Desa Batubulan, Sukawati, Gianyar;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak tanggal 01 Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - Tergugat telah mengikuti organisasi terlarang (ISIS), sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran mulut;
 - Tergugat seringkali melakukan peneroran kepada Penggugat agar mengikuti keinginan Tergugat untuk bergabung dalam organisasi ISIS tersebut;
 - Bahwa Tergugat belum bisa memberikan keturunan;
- 5 Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak 4 April 2014 dengan tujuan mengikuti seluruh kegiatan organisasi terlarang ISIS;
- 6 Bahwa Tergugat tidak diketahui posisi yang jelas dan pasti sejak meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanggal 04 April 2014;
- 7 Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk sebagai nafkah;
- 8 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gianyar c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 2 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar melalui Radio Mandala Gianyar, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Gia, tanggal 14 Januari 2015 dan 16 Februari 2015, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Nomor : - Tanggal 18 Desember 2009 , yang dikeluarkan oleh KUA Kota Denpasar telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;

Bahwa di samping bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1 SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Perum Chandra Asri Blog G/19, Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2013;
- Bahwa penyebabnya Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat bergabung dengan organisasi ISIS di Suriah;
- Bahwa Tergugat dan teman-teman Tergugat sering meneror baik lewat sms atau telpon agar Penggugat juga bergabung dengan organisasi tersebut, akan tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa hal ini saksi ketahui dari video, email dan whatsapp yang dikirimkan ke Penggugat dimana saksi dan Penggugat sering melihat dan membacanya bersama;
- Bahwa saksi juga sering menerima ajakan untuk bergabung dengan organisasi tersebut dari Tergugat, baik sms atau telpon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah kurang lebih 1 tahun sejak April 2014 karena Tergugat pergi;
- Bahwa sekarang Tergugat berada di Syiria akan tetapi Penggugat tidak mengetahuinya alamatnya dengan jelas;
- Bahwa selama di sana Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui Penggugat mengajukan perceraian dan tanggapannya tidak keberatan dan terserah Penggugat;
- Bahwa sebagai teman sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan kenal Penggugat sebelum Penggugat menikah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Perum Chandra Asri Blog G/19, Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2013;
- Bahwa penyebabnya Penggugat sering terjadi perselisihan karena masalah Tergugat bergabung dengan organisasi ISIS dan mengajak Penggugat untuk bergabung akan tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa hal ini saksi ketahui dari video, email dan whatsapp yang dikirimkan ke Penggugat dimana Penggugat sering memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajak saksi untuk bergabung dengan ISIS, akan tetapi sebelum Tergugat pergi saksi pernah bertemu dan mengobrol beberapa kali dan fokus pembicaraannya adalah untuk Jihad berperang dan selain orang selain muslim harus diperangi;
- Bahwa Tergugat sejak April 2014 pergi entah kemana dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan informasi dari Penggugat berada di Syria;
- Bahwa sebagai teman sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Gia tanggal 14 Januari 2015 dan 16 Februari 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2015 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bergabung dengan organisasi ISIS dan Tergugat sering meneror Penggugat agar mau ikut bergabung dengan organisasi tersebut akan tetapi Penggugat menolaknya sehingga pada bulan April 2014 Tergugat pergi entah kemana tidak diketahui alamatnya dengan jelas sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Denpasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2013 sering berselisih karena masalah Tergugat bergabung dengan organisasi ISIS dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun lebih adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat bergabung dengan organisasi ISIS dan sejak bulan April 2014 Tergugat pergi entah kemana sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 terbukti fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sama-sama beragama Islam, menikah pada tanggal 18 Desember 2009 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2009;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bergabung dengan organisasi ISIS;
- 3 Bahwa Tergugat dan teman-temannya sering meneror Penggugat agar Penggugat mau bergabung dengan organisasi tersebut akan tetapi Penggugat menolaknya;
- 4 Bahwa sejak bulan April 2014 Tergugat pergi entah kemana dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas, informasinya di Syiria dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- 5 Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun kembali yang disebabkan Tergugat bergabung dengan organisasi ISIS dan memaksa Penggugat untuk bergabung dengan organisasi tersebut akan tetapi Penggugat menolaknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 H, oleh NUR LAILAH AHMAD, S.H sebagai Ketua Majelis, MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag dan ANDRIYANTI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAMLI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

NUR LAILAH AHMAD, S.H

Hakim Anggota I

ttd

MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag

Hakim Anggota II

ttd

ANDRIYANTI, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

RAMLI, S.H

Perincian Biaya:

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya Proses	Rp	60.000
Biaya Panggilan	Rp	240.000
Redaksi	Rp	5.000
Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)